



KEMENTERIAN PERTANIAN  
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN  
NOMOR 63.5/KPTS/SR.040/B/11/2024  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENGOLAHAN LAHAN CETAK SAWAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menambah luas lahan baku sawah atau perluasan areal sawah baru melalui cetak sawah dengan memanfaatkan dan mengelola sumber daya lahan dan air yang ada serta pemberdayaan petani dan masyarakat, diperlukan pengolahan lahan;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan pemanfaatan cetak sawah baru dengan kegiatan pengolahan lahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tentang Petunjuk Teknis Pengolahan Lahan Cetak Sawah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
14. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188); (tusi Ditjen psp terkait penyediaan lahan pertanian)
15. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 37);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
19. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola;
20. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia;

21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);

22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGOLAHAN LAHAN CETAK SAWAH TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pengolahan Lahan Cetak Sawah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 November 2024

DIREKTUR JENDERAL  
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,



ANDI NUR ALAM SYAH  
NIP 197502012002121001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN  
NOMOR 63.5/KPTS/SR.040/B/11/2024  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENGOLAHAN  
LAHAN CETAK SAWAH TAHUN  
ANGGARAN 2025

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Seiring dengan dinamika pertumbuhan pembangunan di segala bidang terutama industri dan pemukiman sangat berpengaruh negatif terhadap pengembangan sektor pertanian khususnya produksi padi, karena menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian khususnya lahan sawah menjadi lahan non pertanian. Hal ini akan mengancam kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan dalam rangka mewujudkan kemandirian, kedaulatan dan ketahanan pangan nasional, maka upaya untuk memperluas baku lahan sawah menjadi sangat penting. Perluasan lahan baku sawah dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan dan mengelola sumber daya lahan dan air yang ada serta pemberdayaan petani guna meningkatkan kesejahteraan petani pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Penambahan luas baku lahan sawah, salah satunya dapat dilaksanakan melalui kegiatan cetak sawah sebagai terobosan peningkatan produksi pangan serta stok cadangan pangan Nasional. Kegiatan cetak sawah secara teknis dimulai dari identifikasi calon petani dan calon lokasi (CP-CL), survey dan investigasi CP-CL, Desain, penetapan lokasi dan petani, penyiapan dokumen lingkungan, pelaksanaan konstruksi cetak sawah dan pemanfaatannya. Agar pelaksanaan kegiatan cetak sawah dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan maka disusun Petunjuk Teknis ini sebagai acuan umum bagi aparat dan Dinas baik di Pusat maupun Daerah. Kegiatan pengolahan lahan dalam rangka peningkatan pemanfaatan lahan cetak sawah bertujuan untuk memfasilitasi kegiatan pertanaman padi sawah di lokasi kegiatan cetak sawah. Pelaksanaan kegiatan pengolahan lahan cetak sawah dilaksanakan dengan pola bantuan pemerintah (banpem) yang diserahkan langsung kepada kelompok tani berupa transfer anggaran ke rekening kelompok tani.

**B. Maksud, Tujuan dan Sasaran**

1. Maksud

Mengoptimalkan pemanfaatan lahan hasil cetak sawah sampai siap tanam dalam rangka untuk budidaya padi dan peningkatan produksi padi nasional.

2. Tujuan

Memfasilitasi kegiatan pengolahan lahan sampai siap tanam untuk mendukung pertanaman padi sawah di lokasi pelaksanaan kegiatan cetak sawah.

3. **Sasaran**  
Terlaksananya pengolahan lahan sampai siap tanam untuk mendukung pertanaman padi sawah di lokasi pelaksanaan kegiatan cetak sawah.

### **C. Pengertian**

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pengolahan Lahan adalah upaya peningkatan pemanfaatan lahan dalam rangka menyiapkan lahan siap tanam yang disesuaikan dengan tingkat kondisi dan karakteristik lahan.
2. Cetak Sawah adalah suatu usaha penambahan luas lahan baku sawah (sawah baru) pada berbagai tipologi lahan yang belum pernah diusahakan untuk pertanian dengan sistem sawah.
3. Lahan Sawah yang selanjutnya disebut Sawah adalah tanah yang digarap dan diairi untuk tempat menanam padi dan berpematang.
4. Sawah Irigasi adalah sawah yang sumber air utamanya berasal dari air permukaan dan/atau air tanah.
5. Sawah Lahan Rawa adalah sawah yang sumber air utamanya berasal dari air rawa baik rawa pasang surut maupun rawa lebak.
6. Sawah Tadah Hujan adalah sawah yang sumber air utamanya berasal dari air hujan.
7. Sawah Baru adalah sawah yang baru dicetak/ dikonstruksi dan belum mengalami pembentukan lapisan tapak bajak (*plow layer*) yang terpenuhi kebutuhan airnya dari sumber air setempat.
8. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non-pemerintah.

## **BAB II**

### **KETENTUAN DAN KRITERIA**

#### **A. Ketentuan Umum**

Ketentuan umum pada kegiatan Pengolahan Lahan sebagai berikut:

1. Pengolahan lahan merupakan kegiatan penyiapan lahan yang dilakukan untuk meningkatkan pemanfaatan lahan kegiatan cetak sawah dengan fokus untuk memfasilitasi kegiatan pertanaman pada lahan cetak sawah.
2. Pengolahan Lahan merupakan lanjutan dari kegiatan cetak sawah.
3. Pelaksanaan Pengolahan Lahan dilakukan pada saat lahan memungkinkan untuk diolah dan ditanam.
4. Kegiatan Pengolahan Lahan dilakukan oleh kelompok tani dengan menggunakan pola bantuan pemerintah (banpem) yang diserahkan kepada kelompok tani dengan cara transfer anggaran ke rekening kelompok tani.

#### **B. Ketentuan Teknis**

Pengolahan Lahan Cetak Sawah merupakan kegiatan yang difokuskan pada kegiatan penyiapan lahan sawah secara mekanis dan/atau non mekanis hingga lahan siap ditanami.

#### **C. Kriteria Lokasi dan Petani**

##### **1. Kriteria Lokasi**

- a. Status lahan *clear and clean* mencakup:
  - 1) Status kepemilikan tanah jelas, misalnya: tanah milik atau tanah rakyat (marga).
  - 2) Batas pemilikan tanah jelas (tidak sengketa).
  - 3) Lokasi tidak boleh berada dalam kawasan hutan (baik Hutan Produksi Konversi (HPK), Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Lindung (HL), High Value Conservation Area (HVC), kawasan moratorium pengembangan gambut, kawasan Hak Guna Usaha (HGU) atau kawasan perizinan lainnya.
- b. Lokasi berada dalam satu hamparan minimal 5 ha dan sesuai untuk budi daya padi sawah.
- c. Kemiringan lahan diutamakan < 8%.
- d. Lokasi tidak termasuk Lahan Baku Sawah (LBS) terkini.
- e. Jaringan irigasi/*drainase* sudah dibangun atau akan dibangun yang selesainya bersamaan dengan selesainya sawah dicetak.
- f. Ketersediaan sumber air cukup untuk menjamin pertumbuhan padi sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.
- g. Lokasi dapat diakses.
- h. Apabila jenis lahannya berupa lahan gambut, maka maksimal ketebalan gambut 1 meter dan kedalaman pirit minimal 60 cm.
- i. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), calon lokasi masuk dalam kawasan budi daya pertanian atau pengembangan budidaya pertanian.

##### **2. Kriteria Petani**

- a. Petani yang aktif berusaha tani dan tergabung dalam kelompok tani/gabungan kelompok tani dan/atau P3A/GP3A.
- b. Kelompok tani bersedia atau sanggup melaksanakan kegiatan dan ketentuan dalam petunjuk teknis dan ketentuan lainnya yang terkait.
- c. Kelompok tani yang telah disahkan oleh kepala Dinas/Satker Kabupaten/Kota dan terdaftar didalam SIMLUHTAN.

## **BAB III PELAKSANAAN**

### **A. Pengorganisasian**

#### **1. Tingkat Pusat**

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, dalam hal ini Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan melaksanakan upaya Pengolahan Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Cetak Sawah dengan tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, untuk merumuskan kebijakan umum pelaksanaan Pengolahan Lahan Cetak Sawah;
- b. Menyusun Petunjuk Teknis Pengolahan Lahan Cetak Sawah; dan
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian kegiatan berupa bimbingan, monitoring dan evaluasi Pengolahan Lahan Cetak Sawah.

#### **2. Tingkat Provinsi**

Dinas/satker Provinsi dalam pelaksanaan kegiatan Pengolahan Lahan Cetak Sawah mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun Petunjuk Teknis Pengolahan Lahan Cetak Sawah di tingkat provinsi;
- b. Kepala Dinas/Satker Provinsi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat berasal dari dinas pertanian Provinsi atau Kabupaten/Kota;
- c. Selaku KPA, Dinas/Satker Provinsi melaksanakan pengawasan dan pengendalian, serta monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Pengolahan Lahan Cetak Sawah; dan
- d. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.

#### **3. Tingkat Kabupaten/Kota**

Dinas/Satker Kabupaten/Kota sebagai pelaksana kegiatan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Membuat petunjuk teknis tingkat Kabupaten/Kota;
- b. Menetapkan Tim Teknis kegiatan Pengolahan Lahan Cetak Sawah yang memiliki kemampuan teknis dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud. Apabila diperlukan dapat melibatkan unsur dari Instansi terkait;
- c. Menetapkan calon penerima bantuan pemerintah (Calon Petani dan Calon Lokasi) berdasarkan usulan yang sudah diverifikasi oleh Tim Teknis;
- d. Kepala Dinas/Satker Kabupaten/Kota atau pejabat lain di Dinas yang membidangi Pertanian Kabupaten dapat ditetapkan selaku Pejabat Pembuat Komitmen oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan melaksanakan tugas sebagai berikut:

- 1) Membuat Perjanjian Kerja Sama dengan kelompok tani penerima bantuan pemerintah kegiatan Pengolahan Lahan yang dilakukan secara mandiri yang ditetapkan dalam Surat Keputusan, sebagai dasar penyaluran dana, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;

2) Membuat dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) pekerjaan Pengolahan Lahan Cetak Sawah dengan dibantu oleh Tim Teknis.

- e. Melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi serta mendampingi kelompok tani dalam penyelesaian administrasi kegiatan dan pekerjaan fisik;
- f. Menyusun laporan keuangan pelaksanaan kegiatan (administrasi, keuangan, dan fisik) secara berkala dan menyampaikannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran di Provinsi, dengan tembusan ke Pusat; dan
- g. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.

#### B. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana kegiatan Pengolahan Lahan adalah kelompok tani (Poktan)/Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)/Perkumpulan Petani Pengguna Air (P3A)/Gabungan Perkumpulan Petani Pengguna Air (GP3A) sebagai penerima manfaat/pelaksana kegiatan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Calon Lokasi dan Calon Petani (CPCL) oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Pelaksana kegiatan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan musyawarah kelompok untuk menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran/rencana usulan kegiatan kelompok untuk pengolahan lahan, yang dituangkan di dalam Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK);
2. Melaksanakan kegiatan Pengolahan Lahan pada lahan Cetak Sawah sesuai dengan RUKK;
3. Melakukan pendataan, pencatatan, dan pendokumentasian kegiatan Pengolahan Lahan;
4. Melakukan inventarisasi, pengumpulan, dan penyimpanan (pengarsipan) bukti-bukti pembayaran/pengeluaran/penggunaan biaya, serta membuat laporan keuangan pelaksanaan kegiatan Pengolahan Lahan;
5. Melaporkan capaian kegiatan pengolahan lahan (fisik, administrasi, keuangan) secara berkala kepada dinas/satker kabupaten/kota; dan
6. Membuat dokumentasi foto pelaksanaan kegiatan dengan menggunakan *geotagging* sebelum, saat, dan sesudah pelaksanaan kegiatan.

#### C. Jenis Kegiatan

Kegiatan Pengolahan Lahan dalam rangka peningkatan pemanfaatan lahan Cetak Sawah berupa kegiatan Pengolahan Lahan. Pelaksanaan kegiatan Pengolahan Lahan dilakukan secara swakelola oleh kelompok tani penerima bantuan yang telah ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Adapun jenis pekerjaan yang dilaksanakan yaitu Pengolahan Lahan secara mekanis menggunakan alat dan mesin pertanian dan/atau secara non mekanis.

#### D. Tahapan Kegiatan

Tahapan kegiatan Pengolahan Lahan terdiri dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap akhir. Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Poktan/Gapoktan/P3A/GP3A sebagai penerima bantuan pemerintah melalui pendampingan dan pembinaan oleh petugas dinas/satker provinsi dan dinas/satker kabupaten/kota serta instansi terkait.

1. Tahap Persiapan

Dalam melaksanakan kegiatan Pengolahan Lahan dilakukan persiapan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pembentukan Tim Teknis  
Kepala Dinas/Satker Kabupaten/Kota membentuk Tim Teknis yang terdiri atas unsur Dinas/Satker Kabupaten/Kota yang membidangi prasarana dan sarana pertanian, dan dapat dibantu petugas penyuluh pertanian dan/atau petugas dari instansi lain yang memiliki kompetensi sesuai dengan pekerjaan Pengolahan Lahan dalam rangka peningkatan pemanfaatan lahan cetak sawah.
- b. Seleksi usulan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL)  
Tim Teknis melakukan seleksi, menentukan skala prioritas, dan validasi calon petani untuk menjadi Calon Penerima Bantuan (CPB) berdasarkan penilaian terhadap usulan kegiatan Pengolahan Lahan dalam rangka peningkatan pemanfaatan lahan Cetak Sawah.  
CPCL yang diseleksi adalah CPCL di lokasi Cetak Sawah, sesuai Pasal 8 sampai dengan Pasal 14 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2025.
- c. Penetapan CPCL Kegiatan Pengolahan Lahan dalam rangka peningkatan pemanfaatan lahan Cetak Sawah sebagai Calon Penerima Bantuan (CPB).  
Tim Teknis mengusulkan CPCL pada lokasi kegiatan Cetak Sawah kepada PPK. Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya menetapkan CPCL bantuan pemerintah yang memenuhi persyaratan dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
- d. Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK)  
Penyusunan RUKK dilaksanakan melalui musyawarah kelompok penerima manfaat (Poktan/Gapoktan/P3A/GP3A) dengan bimbingan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. RUKK disusun berdasarkan kebutuhan di lapangan, yang memuat antara lain: (i) kebutuhan alat dan mesin olah tanah, (ii) kebutuhan bahan bakar minyak (BBM), (iii) kebutuhan tenaga kerja/operator alsintan olah tanah, (iv) kebutuhan peralatan lainnya, (v) jumlah biaya, (vi) sumber biaya (bantuan pemerintah dan partisipasi masyarakat), dan (vii) waktu pelaksanaan.  
RUKK yang telah disusun harus mendapat persetujuan dari Tim Teknis dan diketahui oleh Kepala Dinas/PPK Kabupaten/Kota. Pemanfaatan anggaran pengolahan lahan diarahkan seefisien mungkin, dengan tetap memperhatikan kualitas hasil pengolahan lahan sampai dengan siap ditanami.
- e. Persyaratan Administrasi Keuangan  
Penyiapan persyaratan dan proses administrasi keuangan berupa:
  - 1) Pembukaan rekening atas nama Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK) Poktan/Gapoktan/P3A/GP3A penerima bantuan pemerintah pada bank pemerintah.
  - 2) Penyusunan Perjanjian Kerja Sama Bantuan Pemerintah antara PPK dengan UPKK Poktan/Gapoktan/P3A/GP3A penerima bantuan pemerintah.
  - 3) Pengajuan pencairan dana bantuan pemerintah mengikuti persyaratan yang ditetapkan dalam Petunjuk Teknis

Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Jika nilai bantuan di bawah Rp100.000.000,00 maka akan dibayarkan sekaligus. Apabila nilai bantuan Rp100.000.000,00 ke atas maka akan dibayarkan 2 tahap (Tahap I 70%, Tahap II 30%). Pencairan Tahap II sebesar 30% dapat diajukan jika pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan sudah mencapai 50%.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan kegiatan Pengolahan Lahan meliputi:

- a. Memastikan lokasi pengolahan lahan sesuai dengan lokasi yang tercantum dalam Surat Keputusan CPCL penetapan lokasi kegiatan Pengolahan Lahan dalam rangka peningkatan pemanfaatan lahan Cetak Sawah;
- b. Penyiapan alsintan, bahan bakar minyak, operator dan peralatan lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan; dan
- c. Melaksanakan pengolahan lahan secara mekanis dan/atau non mekanis sampai dengan lahan siap ditanami.

3. Tahap Akhir

Tahap akhir kegiatan Pengolahan Lahan meliputi:

a. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban belanja meliputi:

- 1) Laporan keuangan/laporan kas;
- 2) Laporan jumlah dana yang diterima, dana yang digunakan dan sisa dana (jika ada);
- 3) Bukti-bukti yang sah tentang pengeluaran, belanja, atau pembayaran dari dana bantuan pemerintah (kuitansi, nota, bukti transfer, surat perjanjian kerja, surat sewa, pembayaran insentif/upah dan dokumentasi yang dilengkapi dengan foto *geotagging*;
- 4) Bukti setoran sisa dana bantuan pemerintah yang tidak digunakan ke kas Negara (jika ada sisa dana);
- 5) Laporan ditandatangani oleh ketua/pimpinan penerima bantuan; dan
- 6) Selanjutnya laporan pertanggungjawaban keuangan disampaikan kepada PPK.

Laporan pertanggungjawaban kegiatan Pengolahan Lahan meliputi:

- 1) Laporan pelaksanaan Pengolahan Lahan;
- 2) Dokumentasi kegiatan pengolahan lahan. Foto lokasi kegiatan dilengkapi titik koordinat dan keterangan lainnya;
- 3) Laporan ditandatangani oleh ketua/pimpinan penerima bantuan;
- 4) Laporan pertanggungjawaban keuangan dilengkapi dengan bukti-bukti penggunaan anggaran (kuitansi, fotokopi KTP dan nomor *handphone* penyedia bahan/material, bukti keberadaan toko/penjual melalui foto dengan aplikasi *open camera* atau aplikasi sejenis;
- 5) Bukti penerimaan honor/upah tenaga kerja/operator dilengkapi dengan absensi, fotokopi KTP, dan nomor *handphone*; dan
- 6) Selanjutnya laporan pertanggungjawaban kegiatan Pengolahan Lahan disampaikan kepada PPK.

- b. Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pengolahan Lahan mengacu kepada Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

E. Pembiayaan

1. Anggaran Kegiatan

Kegiatan Pengolahan Lahan menggunakan anggaran APBN Tahun Anggaran 2025 melalui tugas pembantuan dalam bentuk bantuan pemerintah.

Dana Bantuan Pemerintah tersebut langsung disalurkan kepada rekening kelompok tani penerima manfaat, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga.

Untuk membantu pelaksanaan kegiatan Pengolahan Lahan, dinas/satker provinsi dan dinas/satker kabupaten/kota dapat mengalokasikan anggaran APBD untuk membiayai kegiatan yang belum teranggarkan dalam anggaran bantuan pemerintah. Contoh RAB Pengolahan Lahan disajikan pada Lampiran 1.

2. Swadaya Masyarakat

Jenis kegiatan selain kegiatan yang sudah tercantum dalam petunjuk teknis ini dilaksanakan dan dibiayai secara swadaya oleh petani/masyarakat.

## **BAB IV**

### **PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN**

#### **A. Pembinaan**

##### **1. Tingkat Pusat**

Keberhasilan pelaksanaan Pengolahan Lahan dalam rangka peningkatan pemanfaatan lahan Cetak Sawah, secara berjenjang tim pusat melakukan pembinaan melalui sosialisasi, koordinasi dan bimbingan teknis kegiatan secara berkala terhadap petugas dinas/satker di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

##### **2. Tingkat Provinsi**

Dinas/satker provinsi melakukan pembinaan terhadap petugas dinas/satker di tingkat kabupaten/kota melalui: 1) peningkatan kemampuan petugas yang menangani pelaksanaan Pengolahan Lahan dalam rangka peningkatan pemanfaatan lahan Cetak Sawah; 2) koordinasi penyusunan dokumen kegiatan, pengendalian, pengawasan; dan 3) penerapan sistem pelaporan kegiatan.

##### **3. Tingkat Kabupaten/Kota**

Dinas/satker kabupaten/kota melakukan pembinaan kepada Poktan/Gapoktan/P3A/GP3A terutama pada pelaksanaan pemilihan calon petani/calon lokasi, pendampingan pelaksanaan, pengolahan lahan, pengendalian, dan mekanisme monitoring serta pelaporan.

#### **B. Pengawasan dan Pengendalian**

Dalam sistem pengawasan pada sistem penganggaran terpadu berbasis kinerja, perlu dilakukan penilaian terhadap capaian kinerja *outputs* dan *outcomes* dari kegiatan Pengolahan Lahan dalam rangka peningkatan pemanfaatan lahan Cetak Sawah, untuk memberikan keyakinan bahwa sasaran dan tujuan dari kegiatan dapat tercapai sesuai dengan prinsip efisien, ekonomis, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dalam pelaksanaan kegiatan Pengolahan Lahan dalam rangka peningkatan pemanfaatan lahan Cetak Sawah perlu dilakukan Pengawasan Intern oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kementerian Pertanian yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

Pengawasan Intern meliputi seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan Pengolahan Lahan dalam rangka peningkatan pemanfaatan lahan Cetak Sawah telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang ditetapkan secara efektif dan efisien.

Selain pengawasan pelaksanaan program yang dilakukan oleh APIP, diperlukan juga pengawasan pelaksanaan pekerjaan Pengolahan Lahan dalam rangka peningkatan pemanfaatan lahan Cetak Sawah di lapangan, baik dari sisi administrasi keuangan maupun pengerjaan fisik di lapangan.

##### **1. Pengawasan Kegiatan Pengolahan lahan**

Pengawasan kegiatan pengolahan lahan dilaksanakan oleh tim pengawas yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Tim pengawas dapat berasal dari unsur dinas pertanian kabupaten/kota atau pihak lain yang memiliki kompetensi terkait pekerjaan Pengolahan Lahan.

##### **a. Pengawasan**

Ruang lingkup pengawasan meliputi:

- 1) kelengkapan dokumen perencanaan kegiatan Pengolahan Lahan;

- 2) pelaksanaan kegiatan pengolahan lahan; dan
  - 3) kelengkapan dokumen pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
- b. Pelaksanaan Pengawasan
- 1) Mekanisme Pelaksanaan  
Mekanisme pelaksanaan kegiatan pengawasan dilaksanakan sebagai berikut:
    - a) Pengawasan kelengkapan dokumen perencanaan kegiatan pengolahan lahan.  
Tim Pengawas melakukan:
      - (1) Pengecekan terhadap Surat Keputusan CPCL Kegiatan Pengolahan Lahan, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) dan dokumen perencanaan lainnya; dan
      - (2) Menyampaikan laporan secara tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen.
    - b) Pengawasan pelaksanaan kegiatan Pengolahan Lahan.  
Tim Pengawas melakukan pengecekan kegiatan di lapangan meliputi:
      - (1) Kesesuaian luas sawah di lapangan yang menjadi area kerja dengan target kegiatan per kelompok tani. Luas sawah yang dicek di lapangan dipetakan dalam bentuk *polygon* dalam format *shpfile* (*shp*);
      - (2) Realisasi pekerjaan pengolahan lahan, yang meliputi progres capaian pelaksanaan kegiatan, kesesuaian kegiatan dengan RAB dan hasil pengolahan lahan; dan
      - (3) Menyampaikan masukan dan rekomendasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen terkait dengan hasil pengecekan fisik.
    - c) Pengawasan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban penggunaan anggaran.  
Tim Pengawas melakukan kegiatan sebagai berikut:
      - (1) Pengawasan kelengkapan dokumen anggaran pada setiap termin dan keseluruhan penggunaan anggaran;
      - (2) Pengecekan terhadap kelengkapan dokumen pertanggung jawaban penggunaan uang oleh Poktan/Gapoktan/P3A/GP3A;
      - (3) Memastikan penggunaan uang dilengkapi dokumen pembelanjaan atau dokumen pembelian atau dokumen pengeluaran sejenisnya; dan
      - (4) Mendampingi pembuatan Berita Acara Serah Terima (BAST) kegiatan pengolahan lahan;
      - (5) Menyampaikan laporan kepada Pejabat Pembuat Komitmen.
  - 2) Penyerahan Hasil Pekerjaan Pengawasan  
Tim Pengawas menyerahkan laporan hasil pengawasan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

## **BAB V**

### **MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN**

#### **A. Monitoring dan Evaluasi**

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pengolahan Lahan dalam rangka peningkatan pemanfaatan lahan Cetak Sawah di tingkat pusat dilakukan oleh Tim Pembina Teknis Pusat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian kegiatan.

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pengolahan Lahan dalam rangka peningkatan pemanfaatan lahan Cetak Sawah di tingkat Provinsi dilakukan oleh Tim Teknis Provinsi. Apabila diperlukan, Ketua Tim Teknis Provinsi dapat membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi tingkat Provinsi yang pelaksanaannya dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian kegiatan. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pengolahan Lahan dalam rangka peningkatan pemanfaatan lahan Cetak Sawah di tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota. Apabila diperlukan Ketua Tim Teknis Kabupaten/Kota dapat membentuk Pokja Monitoring dan Evaluasi tingkat Kabupaten/Kota yang pelaksanaannya dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian kegiatan.

#### **B. Pelaporan**

Laporan kegiatan Pengolahan Lahan dalam rangka peningkatan pemanfaatan lahan Cetak Sawah dimulai dari tahapan persiapan sampai dengan selesainya kegiatan. Dinas/Satker pelaksana kegiatan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian juga harus *menginput* dokumen administrasi, bukti transaksi, dokumen fisik pengolahan lahan (foto *geotagging*), dan bukti lainnya melalui aplikasi Model Pelaporan *Online* (MPO).

Beberapa ketentuan dan mekanisme yang harus dilaksanakan oleh Satker pelaksana kegiatan prasarana dan sarana pertanian di daerah dalam penerapan MPO adalah sebagai berikut:

1. Pelaporan (*entry dan updating*) dilakukan secara berkala (segera setelah terbit bukti transaksi) melalui aplikasi MPO oleh Penanggung Jawab Pelaporan *Online* Dinas/Satker pelaksana kegiatan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang ditetapkan melalui Surat Keputusan KPA.
2. Satker Prasarana dan Sarana Pertanian di Provinsi bertanggung jawab terhadap pengisian dan pemutakhiran data dan informasi MPO di Kabupaten/Kota yang merupakan wilayah kerjanya.
3. Pemutakhiran (*update*) pada MPO dapat dilakukan setiap hari (harian) atau setiap kali terdapat realisasi keuangan dan fisik. *Update* realisasi keuangan dilakukan berkoordinasi dengan bagian keuangan satker, sedangkan realisasi fisik berkoordinasi dengan bagian teknis yang menangani kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian. Khusus untuk dokumentasi kegiatan harus dilengkapi foto-foto dengan *geotagging*.

## **BAB VI**

### **INDIKATOR KINERJA**

Untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan kegiatan Pengolahan Lahan dalam rangka peningkatan pemanfaatan lahan Cetak Sawah maka ditentukan indikator kinerja sebagai berikut:

- A. Indikator Keluaran (*Outputs*)  
Terlaksananya kegiatan Pengolahan Lahan pada lokasi kegiatan cetak sawah untuk pertanaman padi.
- B. Indikator Hasil (*Outcomes*)  
Termanfaatkannya lokasi kegiatan cetak sawah untuk pertanaman padi melalui kegiatan Pengolahan Lahan oleh Poktan/Gapoktan/P3A/GP3A sasaran.
- C. Indikator Manfaat (*Benefits*)  
Terwujudnya ketahanan pangan daerah dan nasional.
- D. Indikator Dampak (*Impacts*)
  - 1. Meningkatnya kesejahteraan dan pendapatan petani; dan
  - 2. Meningkatnya perekonomian wilayah.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Kegiatan Pengolahan Lahan Cetak Sawah merupakan kelanjutan dari kegiatan Cetak Sawah untuk meningkatkan produksi padi. Oleh karena itu perlu dilakukan pembinaan kepada petani secara berkelanjutan dalam pemanfaatan Cetak Sawah.

Strategi pelaksanaan kegiatan Pengolahan Lahan dalam rangka peningkatan pemanfaatan lahan Cetak Sawah dilakukan melalui sinergi antar pihak yang terkait secara intensif dan berkesinambungan, khususnya untuk berkontribusi dalam mencari berbagai alternatif solusi pemecahan masalah yang timbul sehingga program Cetak Sawah dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan.

DIREKTUR JENDERAL  
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,



ANDI NUR ALAM SYAH  
NIP 19750201200121001

**LAMPIRAN 1. Contoh RAB Pengolahan Lahan Cetak Sawah**

| NO         |                              | SATUAN      | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH HARGA (Rp)   |
|------------|------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| 1          |                              | 3           | 4                 | 5                   |
| <b>I</b>   | <b>TENAGA</b>                |             |                   |                     |
|            | 1. Operator                  | 25.00 jam   | 28,901.73         | 722,543.35          |
|            | <b>JUMLAH (I)</b>            |             |                   | <b>722,543.35</b>   |
| <b>II</b>  | <b>BAHAN</b>                 |             |                   |                     |
|            | 1. Bahan Bakar               | 28.40 Liter | 15,350.00         | 435,940.00          |
|            | 2. Pelumas                   | 0.333 Liter | 28,000.00         | 9,333.33            |
|            | <b>JUMLAH (II)</b>           |             |                   | <b>445,273.33</b>   |
| <b>III</b> | <b>PERALATAN</b>             |             |                   |                     |
|            | 1. Pemeliharaan Alat         | 25.00 Jam   | 1,300.00          | 32,500.00           |
|            | <b>JUMLAH (III)</b>          |             |                   | <b>32,500.00</b>    |
|            | <b>JUMLAH I, II, DAN III</b> |             |                   | <b>1,200,316.69</b> |